



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Koba;
Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.C-12/II/2023
tanggal 17 Februari 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam
perkara Anak:

Nama lengkap : Jovan Wielana Bin Muhammad Awi;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambang Enam Rt/Rw 006/003 Desa
Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor I.C-12/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, Kesepakatan
Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Jovan
Wielana Bin Muhammad Awi harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Jovan Wielana Bin
Muhammad Awi ;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali

Ditetapkan di Koba;
Pada tanggal 5 April 2023;
Hakim Anak

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.